



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK

Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Telepon 021 - 3100375, 3103591 <http://www.kemsos.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL ANAK
NOMOR: 18/2.2/KP.03/01/2020

TENTANG
PENGANGKATAN SEBAGAI SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL TAHUN 2020
DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL ANAK

- Menimbang** :
- bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai potensinya, sehingga diperlukan kebijakan dan program yang mampu memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial guna terwujudnya tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik, terpadu dan berkelanjutan;
 - bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan program kesejahteraan sosial dimaksud, perlu disiapkan tenaga profesional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, nama yang tercantum di bawah ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial tahun 2020.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.
 - Permensos Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Nama : Zahir Aslam, S.Sos
NISP : 0045.1.2015
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09 April 1987
Unit Kerja : Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 ditunjuk sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial.
- KEDUA** :
- Satuan Bakti Pekerja Sosial melaksanakan tugasnya sesuai dengan Buku Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial dan kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak.
- KETIGA** :
- Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Bakti Pekerja Sosial bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- KEEMPAT** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 2 Januari 2020.
Direktur Rehabilitasi Sosial Anak,


KANYA EKA SANTI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.